

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Praktik zakat di Indonesia diperkirakan telah dimulai sejak kedatangan Islam di kepulauan Nusantara pada abad ke-7 dan berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Hal ini sangat relevan karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mendasar. Seorang Muslim yang tidak menunaikan zakat meskipun telah melaksanakan shalat, puasa, dan haji, dianggap belum melaksanakan kewajiban agamanya dengan sempurna. Seiring dengan pertumbuhan kerajaan Islam di Nusantara, zakat mulai diterapkan lebih luas dan berkembang sesuai dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Saat ini, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Dengan jumlah umat Islam yang lebih dari dua ratus juta jiwa, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar. Potensi ini, jika dikelola secara optimal, dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk menangani masalah sosial, terutama kemiskinan, dengan memastikan bahwa zakat disalurkan tepat sasaran dan dikelola secara transparan.

Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memiliki kecukupan harta, dengan tujuan utama untuk membersihkan harta dan jiwa. Fungsi utama zakat adalah sebagai instrumen redistribusi kekayaan, yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir, miskin, dan dhuafa. Dengan menunaikan zakat, umat Islam tidak hanya menegakkan ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di antara sesama, mempererat hubungan sosial antar individu dalam masyarakat.

Sejarah zakat sendiri sudah ada sejak masa awal Islam di Mekkah, meskipun pada saat itu belum ada pengaturan yang rinci mengenai jenis dan jumlah harta yang harus dikeluarkan. Namun, seiring berjalannya waktu, pengaturan zakat semakin rinci, termasuk penetapan nisab dan haul, yang bertujuan agar zakat tidak hanya menjadi kewajiban spiritual, tetapi juga memberikan dampak sosial yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia juga ditandai dengan transformasi dari sistem tradisional yang bersifat individual dan lokal menjadi sistem modern yang profesional dengan manajemen yang lebih baik. Lembaga-lembaga amil zakat kini menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur, melibatkan unsur ulama, cendekiawan, profesional, dan tokoh masyarakat untuk memastikan zakat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Dengan potensi zakat yang sangat besar dari jumlah umat Islam terbesar di dunia, pengelolaan

zakat yang baik di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

Singkatnya, zakat di Indonesia telah bertransformasi dari praktik keagamaan sederhana menjadi instrumen sosial-ekonomi yang dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah, sehingga mampu berperan strategis dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di masyarakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan signifikan terutama setelah masa kemerdekaan. Pada tahun 1968, pemerintah mengeluarkan peraturan Menteri Agama tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) dan anjuran pengumpulan zakat secara terorganisasi. Namun, pelaksanaannya sempat tertunda hingga akhirnya pada tahun 1969 dibentuk Panitia Penggunaan Uang Zakat yang dipimpin oleh tokoh Islam terkemuka. Selanjutnya, pengelolaan zakat di lingkungan pegawai kementerian dan BUMN mulai diorganisir dengan koordinasi badan kerohanian Islam setempat.

Pada tahun 1999, Indonesia secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan zakat secara nasional. UU ini mengakui keberadaan dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah.

Pada 17 Januari 2001, diterbitkan Surat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 yang mengatur pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Keputusan tersebut menjadi dasar hukum bagi BAZNAS untuk menjalankan tugasnya dalam mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Keanggotaan BAZNAS terdiri dari berbagai elemen, termasuk ulama, praktisi zakat, dan birokrat, yang bekerja bersama untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi.

BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah di wilayah tersebut. Dengan menggunakan sistem pengelolaan yang terintegrasi, termasuk aplikasi SIMBA yang mempermudah proses pengumpulan hingga penyaluran zakat, BAZNAS Provinsi Jawa Barat berupaya maksimal dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, BAZNAS bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan lembaga swasta untuk menghimpun dana zakat, yang kemudian dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Setiap dana yang terkumpul dipastikan sampai ke tangan yang berhak melalui verifikasi ketat terhadap mustahik, atau penerima zakat.

BAZNAS juga melakukan berbagai program bantuan yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel memungkinkan masyarakat untuk memantau dampak positif yang ditimbulkan oleh program-program tersebut. Laporan tahunan yang jelas dan terperinci memberikan informasi yang dapat

dipercaya mengenai penggunaan dana zakat, serta mencerminkan komitmen BAZNAS terhadap efisiensi dan keadilan.

Dalam konteks pengelolaan zakat, peran pengorganisasian sangat krusial. Pengorganisasian yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia dan material. Dengan struktur organisasi yang jelas, setiap anggota lembaga zakat dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih produktif dan terkoordinasi. Kejelasan dalam pembagian tugas juga mempengaruhi keberhasilan lembaga zakat dalam mencapai tujuan sosialnya.

Berdasarkan penelitian mengenai potensi zakat di Provinsi Jawa Barat, serta fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan zakat di BAZNAS, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendalami lebih dalam bagaimana pengorganisasian dapat dioptimalkan. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana struktur organisasi BAZNAS dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Diharapkan dengan penelitian ini, dapat ditemukan langkah-langkah strategis dalam memperbaiki dan mengoptimalkan manajemen zakat di masa yang akan datang.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, fokus penelitian yang akan dirumuskan diantaranya:

1. Bagaimana spesialisasi kerja BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan zakat?
2. Bagaimana departementalisasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan zakat?
3. Bagaimana koordinasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui spesialisasi kerja di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan zakat
2. Untuk mengetahui departementalisasi di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan zakat
3. Untuk mengetahui koordinasi di BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan zakat

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademis (Teoretis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah literatur yang ada mengenai lembaga zakat, terutama dalam aspek pengorganisasian internal lembaga zakat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman teoretis mengenai mekanisme operasional dan manajerial yang mendasari kelancaran pengelolaan zakat di tingkat lembaga, serta membuka ruang untuk penelitian lebih lanjut yang mengkaji hubungan antara struktur organisasi dengan efektivitas distribusi zakat.

2. Empiris (Praktis)

Penelitian ini diharapkan dapat menarik perhatian praktisi zakat dan pemangku kepentingan lainnya, serta memberikan wawasan yang berguna mengenai cara-cara yang lebih efektif dalam mengelola lembaga zakat. Khususnya, penelitian ini akan menyajikan saran-saran praktis terkait perbaikan dalam pengorganisasian dan manajemen program-program yang dijalankan oleh lembaga zakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja lembaga zakat, serta memastikan bahwa program yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan..

E. Hasil Penelitian yang Relevan

- a. Andri Hendriawan, 2020. *Fungsi Pengorganisasian Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi Deskriptif di BAZNAS Kabupaten Bandung)*.

Adapun simpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut: mengungkapkan bagaimana penerapan fungsi pengorganisasian di BAZNAS Kabupaten Bandung, yang mencakup aspek-aspek seperti spesialisasi kerja, departementalisasi, dan koordinasi. Fungsi spesialisasi kerja menekankan pembagian tugas yang jelas sesuai dengan keahlian, sementara departementalisasi menunjukkan pembagian organisasi menjadi unit-unit yang memiliki fokus tertentu, seperti pengumpulan zakat, distribusi, dan pengawasan. Koordinasi antar unit-unit tersebut sangat penting agar semua kegiatan dapat berjalan sinergis, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan zakat serta memperkuat kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut.

- b. Mutiara Nur Inayah, 2022. *Optimalisasi fungsi pengorganisasian di Masjid Besar Tanjungsari Sumedang dalam upaya meningkatkan kemakmuran masjid*.

Adapun simpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut: menunjukkan bahwa pengorganisasian yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Besar Tanjungsari Sumedang

terbukti efektif dalam meningkatkan kemakmuran masjid melalui proses pengelompokan kerja yang dilaksanakan secara musyawarah untuk menentukan berbagai kegiatan. Penempatan pengurus disesuaikan dengan keahlian masing-masing individu, sehingga setiap orang dapat menjalankan tugasnya secara optimal sesuai dengan deskripsi fungsi atau tupoksi yang jelas sebagai pedoman kerja. Struktur organisasi yang terbangun menempatkan pengurus pada posisi yang tepat berdasarkan kemampuan, memudahkan koordinasi dan pelaksanaan tanggung jawab, serta memperkuat manajemen masjid secara keseluruhan. Dengan demikian, pengorganisasian yang dilakukan DKM sangat berperan aktif dalam menyusun struktur kerja yang operasional, mempermudah aktivitas pengurus, dan membantu pencapaian tujuan masjid secara optimal, sehingga keberlangsungan dan kemakmuran masjid dapat terwujud secara berkelanjutan.

- c. Rahmawan Hidayatulloh, 2023. *Fungsi Pengorganisasian dalam Memakmurkan Masjid At-Thohir (Studi Deskriptif di Masjid At-Thohir Cimanggis, Depok)*.

Adapun simpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut: menggambarkan pola pengorganisasian yang diterapkan di Masjid At-Thohir Cimanggis, Depok, dengan fokus pada departementalisasi, koordinasi, dan pembagian kerja. Departementalisasi di sini berfungsi untuk membagi tugas-tugas

operasional masjid berdasarkan bidang-bidang tertentu, seperti kegiatan keagamaan, sosial, dan administrasi. Koordinasi antar divisi diutamakan agar seluruh program yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan terkoordinasi dengan baik. Pembagian kerja yang terstruktur memudahkan setiap anggota untuk fokus pada tugasnya, sehingga proses pengorganisasian dapat menghasilkan manfaat yang besar dalam memakmurkan masjid. Dengan pengorganisasian yang teratur ini, masjid dapat menjalankan berbagai program dengan efektif, serta memberikan dampak positif yang lebih besar bagi komunitas sekitar.

- d. Silva Widya Kusuma, 2023. *Pengorganisasian Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UID Jawa Barat dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan Lembaga Zakat.*

Adapun simpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut: mengenai fungsi pengorganisasian Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UID Jawa Barat menunjukkan bahwa lembaga ini telah menerapkan fungsi pengorganisasian sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, meliputi pembagian tugas dan tanggung jawab, pengelompokan pekerjaan, serta koordinasi antar unit kerja. Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, YBM PLN UID Jawa Barat mengoptimalkan berbagai program yang telah dirancang agar dapat terealisasi dengan baik. Namun, meskipun penerapan fungsi pengorganisasian sudah berjalan, masih ditemukan kendala

berupa tumpang tindih pelaksanaan tugas dan ketidaksesuaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pembagian tanggung jawab.

Hal ini menyebabkan implementasi di lapangan belum berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pengorganisasian agar pengelolaan zakat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi Yayasan.

- e. Peri Maulana, 2023. *Penerapan fungsi pengorganisasian Masjid dalam meningkatkan kinerja pengurus Masjid (Studi deskriptif pada Dewan Kemakmuran Masjid Nur Fadilah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung)*.

Adapun simpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut: mengkaji penerapan fungsi pengorganisasian pada Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Nur Fadilah Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan fokus pada spesialisasi kerja, departementalisasi, dan rentang kendali. Berdasarkan teori Wahyu Ilahi, aktivitas pengorganisasian dibagi ke dalam tugas-tugas yang lebih terperinci sehingga memudahkan pendistribusian tugas kepada pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan spesialisasi kerja diterapkan dalam bentuk organisasi fungsional dengan penekanan pada spesialisasi sumber daya manusia sebagai kepala bagian atau ketua bidang. Departementalisasi dilakukan dengan

mengelompokkan pekerjaan yang sama berdasarkan tugas struktural, konsepsional, dan manajerial, sedangkan rentang kendali berfokus pada aspek manajerial yang dijalankan melalui rapat harian dan evaluasi yang diprakarsai oleh ketua DKM.

- f. Aryantikah, 2024. *Fungsi pengorganisasian pesantren dalam meningkatkan kinerja pengurus (Studi deskriptif di Pondok Pesantren Ardaniah Pusat Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten)*.

Adapun simpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut: menggambarkan bahwa pengorganisasian di Pondok Pesantren Ardaniah Pusat sangat penting dalam meningkatkan kinerja pengurus, yang meliputi proses identifikasi dan pengelompokan kerja berdasarkan analisis tugas dan sumber daya santri, serta penetapan struktur organisasi fungsional yang mengelompokkan tenaga kerja sesuai fungsi atau spesialisasi pekerjaan.

Delegasi wewenang dan tanggung jawab dilakukan secara efektif melalui pemahaman yang jelas, pemilihan pengurus berdasarkan musyawarah, pemberian otoritas resmi, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan baik. Selain itu, pelaksanaan pengaturan hubungan kerja yang didukung oleh komunikasi terbuka dan penyelesaian konflik secara konstruktif juga berkontribusi pada peningkatan

kinerja pengurus. Namun, pengoptimalan staffing masih diperlukan mengingat adanya pergantian pengurus setiap tahun yang berdampak pada kurangnya pengukuran kinerja yang relevan

- g. Mugni Athoilah, 2024. *Pengorganisasian idarah Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat dalam meningkatkan pemberdayaan umat.*

Adapun simpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut: menggambarkan bahwa proses pengorganisasian bidang Idarah Masjid Pusat Dakwah Islam Jawa Barat dalam meningkatkan pemberdayaan umat telah berjalan dengan baik dan efektif. Penempatan pegawai dilakukan melalui seleksi dan wawancara sehingga diisi oleh orang-orang profesional, sementara pengelompokan kerja dibagi ke dalam beberapa unit program yang terstruktur. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab diatur secara resmi melalui surat keputusan dari Kepala Badan Pengelola Islamic Centre (BPIC), yang menjamin pelaksanaan tugas berjalan sesuai struktur organisasi. Keberhasilan pengorganisasian ini didukung oleh faktor-faktor pendukung yang menunjang serta langkah-langkah antisipatif terhadap hambatan yang muncul. Bukti keberhasilan pemberdayaan umat terlihat dari tingginya partisipasi masyarakat dalam program-program yang dijalankan dan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat.

- h. Agis Firmansyah, 2024. *Fungsi pengorganisasian dalam meningkatkan kualitas kinerja pengurus pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya.*

Adapun simpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut: menggambarkan Organisasi Islam modern, seperti Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah perubahan zaman yang cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu melakukan penyesuaian, salah satunya melalui pengorganisasian yang efektif. Penelitian ini dipandang perlu dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana upaya pengorganisasian yang dilakukan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya setelah pergantian kepemimpinan tahun 2022 dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini secara mendalam mengkaji berbagai aspek yang berdampak pada peningkatan kualitas kinerja pengurus di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana proses pengelompokan kerja, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, dan pengaturan hubungan kerja dalam meningkatkan kualitas kinerja pengurus di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tasikmalaya.

F. Landasan Teori

Kata zakat dalam bahasa Arab memiliki makna yang sangat luas dan mendalam. Secara etimologis, zakat berasal dari kata "*az-zaka'u*," yang berarti tumbuh, berkembang, suci, bertambah, dan diberkahi. Selain itu, kata zakat juga terkait dengan makna bersih, subur, berkah, dan berkembang, menunjukkan dimensi spiritual dan sosial yang sangat penting dalam Islam.

Menurut Hasan Husain Al-Khatib (2008), zakat dalam perspektif fiqih adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang mampu sebagai bentuk upaya untuk mencapai ridha Allah SWT. Zulkifli (2014) menambahkan bahwa zakat adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, serta sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT yang berbunyi: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan." (QS. At-Taubah: 103). Zakat bukan hanya berfungsi sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memperoleh kesucian harta dan perkembangan spiritual bagi yang menunaikannya. Secara harfiah, zakat dapat dimaknai sebagai "keberkahan," "kesuburan," "kesucian," dan "kebaikan." Dalam konteks fiqih Islam, zakat dipahami sebagai "sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya" (Mardani, 2015).

Menurut definisi terminologis, zakat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh seorang Muslim yang memiliki kecukupan harta kepada orang yang berhak menerima, atau yang dikenal dengan istilah mustahiq. Pembagian zakat ini berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Al-Qur'an, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemberi dan penerima zakat (Kurnia, 2008:3).

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam agama Islam dan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kehidupan sosial serta kondisi ekonomi masyarakat. Selain sebagai kewajiban agama, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi umat manusia. Di dalam kehidupan sosial, zakat dipandang sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Salah satu fungsi utama zakat adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dengan sistem distribusi yang adil, zakat mengalirkan dana dari kelompok yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, yang pada akhirnya dapat mengurangi jurang pemisah antara orang kaya dan miskin. Oleh karena itu, menunaikan zakat bukan hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga menjadi sarana untuk memperbaiki kesejahteraan sosial bagi mereka yang belum mencapai kondisi kehidupan yang layak.

Selain itu, zakat juga memperkuat solidaritas sosial di antara umat Islam. Dengan saling memberi melalui zakat, umat Muslim

menunjukkan rasa peduli dan empati terhadap sesama. Hal ini menciptakan ikatan sosial yang kuat, mempererat hubungan antar individu dalam masyarakat, serta memupuk semangat saling membantu. Oleh karena itu, dampak zakat tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial yang menguatkan solidaritas dan kebersamaan di kalangan umat Islam.

Zakat juga dapat memberikan kontribusi besar dalam sektor pendidikan dan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu. Melalui dana zakat yang dihimpun dan dikelola dengan baik, program-program pendidikan dan kesehatan dapat dijalankan untuk membantu mereka yang tidak memiliki akses atau sumber daya yang cukup. Dengan cara ini, zakat memberikan manfaat jangka panjang dalam membuka peluang bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang lebih merata.

Selain itu, zakat juga berperan dalam memperkuat perekonomian lokal. Dengan mendistribusikan dana zakat secara tepat, modal yang terkumpul dapat dialokasikan untuk sektor-sektor ekonomi lokal, seperti usaha mikro dan kecil yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Dalam hal ini, zakat tidak hanya memberikan manfaat kepada individu penerima, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi negara yang lebih berkelanjutan.

Zakat memegang peranan krusial dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, penuh solidaritas, dan berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip zakat yang mendorong redistribusi kekayaan, solidaritas sosial, dan keadilan ekonomi, zakat turut membantu mewujudkan masyarakat yang lebih merata, berdaya, dan sejahtera bagi semua individu. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam untuk memahami dan melaksanakan kewajiban zakat sebagai bagian dari kehidupan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa zakat, selain menjadi salah satu rukun Islam yang mendasar, juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial di Indonesia. Pengelolaan zakat harus dilakukan dengan aturan yang jelas, terstruktur, dan dengan perencanaan yang matang. Dalam hal ini, fungsi pengorganisasian menjadi elemen penting dalam pengelolaan lembaga zakat yang melibatkan pembagian spesialisasi kerja, departementalisasi, serta koordinasi antar bidang dalam melaksanakan program kerja.

Pengorganisasian dalam manajemen berperan sangat penting, sama seperti fungsi perencanaan. Dengan pengorganisasian yang baik, sumber daya yang ada dapat dipetakan dan dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Herlambang, 2013:67). Pengorganisasian merupakan proses penetapan, pengklasifikasian, dan pengelolaan berbagai aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, menempatkan sumber daya manusia pada aktivitas-aktivitas


tersebut, menyediakan alat yang diperlukan, serta menentukan wewenang yang didelegasikan kepada individu yang menjalankan aktivitas tersebut (Hasibuan, 2001:118).

Dalam perspektif Islam, pengorganisasian (*al-thanzhim*) tidak hanya sekadar wadah, tetapi lebih menekankan pada bagaimana pekerjaan dilaksanakan secara teratur, rapi, dan sistematis. Hal ini tercermin dalam surat Ash-Shaff ayat 4: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh" (Munir, 2006:117-118). Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib: "Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir" (Terry, 2012:73-74).

Dengan pengorganisasian yang baik, pekerjaan yang terlalu berat untuk dilakukan oleh satu individu bisa diselesaikan dengan efektif melalui pembentukan kelompok kerja yang solid. Berbagai pikiran, tangan, dan keterampilan digabungkan untuk menciptakan hasil yang lebih besar. Semua ini harus dikoordinasikan dengan baik untuk menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pengorganisasian yang baik memungkinkan distribusi tugas yang lebih adil, mendorong efisiensi, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan yang lebih besar.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual ini membahas tentang peran fungsi pengorganisasian dalam lembaga zakat, yang mencakup aspek departementalisasi, koordinasi antar bidang, dan implementasi program berdasarkan hasil perencanaan yang telah dilakukan melalui departementalisasi dan koordinasi. Departementalisasi dalam lembaga zakat merujuk pada pengelompokan tugas berdasarkan spesialisasi kerja. Selain itu, pengorganisasian dalam lembaga zakat melibatkan koordinasi yang bertujuan untuk memastikan integrasi yang efektif antar bidang yang bekerja. Semua proses pengorganisasian ini diarahkan untuk menghasilkan dampak yang positif dalam pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

H. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 458, Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya potensi zakat yang ada di Provinsi Jawa Barat serta untuk menganalisis bagaimana proses pengorganisasian dan pengelolaan dana zakat di lembaga tersebut berkontribusi secara signifikan terhadap perubahan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini mudah diperoleh, karena BAZNAS Provinsi Jawa Barat memiliki sistem pengelolaan dan dokumentasi yang baik. Lokasi penelitian ini juga sangat strategis dan mudah diakses oleh peneliti, memungkinkan pengumpulan data yang efisien dan observasi langsung terhadap berbagai program zakat yang dilaksanakan. Dengan demikian, BAZNAS Provinsi Jawa Barat menjadi pilihan yang tepat untuk mengkaji efektivitas pengorganisasian dan dampaknya terhadap pengurangan kesenjangan sosial di daerah tersebut.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat mengenai gejala, fakta, atau peristiwa yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan karakteristik populasi atau wilayah tertentu. Metode deskriptif ini tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel atau menguji hipotesis, melainkan lebih fokus pada pengamatan dan pemaparan kondisi yang ada saat ini (Zuriah, 2006:47).

Dalam konteks penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menyelidiki fakta-fakta yang sedang berlangsung, dengan tujuan untuk menggali, menguraikan, dan memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai Fungsi Pengorganisasian dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana proses pengorganisasian zakat diterapkan dan dievaluasi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat di wilayah tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap dan komprehensif mengenai praktik pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang berfokus pada pemahaman kondisi objek secara alami tanpa intervensi eksperimen, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan pendekatan purposive dan snowball, yang memungkinkan peneliti untuk memilih individu atau kelompok yang relevan dengan tujuan penelitian dan mengembangkan sampel secara bertahap melalui referensi dari informan sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah triangulasi, yaitu penggabungan berbagai metode atau sumber data untuk memperoleh informasi yang lebih valid dan komprehensif.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan induktif atau kualitatif, di mana data dianalisis dengan cara mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang muncul dari data tersebut. Hasil penelitian lebih difokuskan pada pemahaman mendalam mengenai makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti, bukan pada upaya untuk membuat generalisasi yang berlaku secara luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih detail dan kontekstual mengenai Fungsi Pengorganisasian dalam Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat (Sadiah, 2015:19). Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Spesialisasi Kerja BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Zakat
- b. Departementalisasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Zakat
- c. Koordinasi BAZNAS Provinsi Jawa Barat dalam Pengelolaan Zakat

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, seperti pernyataan atau tindakan individu yang diamati dan diwawancarai. Dalam konteks penelitian ini, data primer dikumpulkan langsung dari narasumber utama, yaitu Kepala Sekretariat BAZNAS Provinsi Jawa Barat, serta pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki pengetahuan langsung mengenai pengelolaan zakat dan proses pengorganisasian di lembaga tersebut. Data primer ini memberikan wawasan yang lebih autentik dan mendalam mengenai praktik dan kebijakan yang diterapkan di BAZNAS, sehingga penelitian dapat memperoleh informasi yang lebih relevan dan terkini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan tertentu dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti untuk keperluan penelitian lainnya. Data sekunder ini seringkali

lebih mudah diakses dan lebih efisien dari segi biaya dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Menurut Sugiyono (2015:137), sumber data sekunder merujuk pada informasi yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan sudah tersedia dalam bentuk dokumen, laporan, atau publikasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Data sekunder ini bisa mencakup berbagai referensi yang relevan seperti laporan tahunan BAZNAS, dokumen peraturan pemerintah terkait zakat, serta artikel-artikel ilmiah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk memperkaya penelitian dengan informasi yang telah ada, sekaligus menghemat waktu dan biaya dalam pengumpulan data.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah proses pencatatan fenomena yang dilakukan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Pengamatan ini bisa dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif. Dalam pengamatan partisipatif, peneliti terlibat langsung dalam aktivitas yang dilakukan oleh subjek penelitian tanpa mengubah jalannya kegiatan tersebut, dengan peneliti tetap menjaga peranannya sebagai observator (Idrus, 2009:101). Dalam penelitian ini, teknik observasi diterapkan dengan cara melakukan pengamatan langsung

terhadap proses pengorganisasian dan pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat, untuk memahami dinamika yang terjadi di dalam lembaga tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk percakapan terstruktur yang bertujuan untuk menggali informasi tertentu, dengan melibatkan dua pihak: pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan (Moleong, 2017:186).

Metode wawancara digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data secara lisan melalui interaksi langsung dengan narasumber, yang dalam hal ini adalah individu-individu yang berperan dalam pengorganisasian zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan alat rekam untuk memastikan akurasi informasi yang diperoleh serta mendalami fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan zakat di lembaga tersebut.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, seperti buku, catatan, arsip, surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan sebagainya (Sadiah, 2015:91). Beberapa ahli berpendapat bahwa studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016:240). Dalam penelitian ini,

dokumentasi yang dikumpulkan berupa arsip lembaga, laporan tahunan BAZNAS, foto-foto kegiatan zakat, serta dokumen relevan lainnya yang dapat memberikan informasi tambahan tentang implementasi pengorganisasian zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengorganisir, menyusun, dan menginterpretasi data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, serta sumber lainnya secara sistematis. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk mempermudah pemahaman terhadap data tersebut dan menyajikan hasil yang dapat dipahami serta diterima oleh pihak lain (Sadiyah, 2015:92). Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data final yang telah diselesaikan, sehingga tidak ada lagi tambahan pertanyaan atau observasi yang perlu dilakukan.

Proses analisis data dimulai setelah seluruh data terkumpul. Pada tahap ini, peneliti akan melakukan klasifikasi data, mempelajari, dan membandingkan data yang relevan, serta menarik kesimpulan yang dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam analisis data:

a. Proses satuan atau unitasi data

Langkah pertama dalam analisis adalah melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul. Peneliti perlu membaca, mempelajari, dan

memahami seluruh data secara menyeluruh dengan teliti, dengan fokus pada data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik itu dari wawancara, catatan lapangan, maupun sumber lain yang mendukung.

b. Kategorisasi

Setelah proses seleksi dilakukan, langkah berikutnya adalah mengkategorikan data yang telah diseleksi sesuai dengan tujuan penelitian. Kategorisasi ini akan mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antar unit data dan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti, dalam hal ini, fungsi pengorganisasian dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

c. Tafsir Data

Tafsir data adalah langkah di mana peneliti menghubungkan hasil analisis dengan kriteria atau standar tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk menemukan makna yang lebih dalam dari data yang terkumpul, serta untuk mengidentifikasi pola-pola atau temuan-temuan penting yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam proses analisis adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dikategorikan dan dianalisis. Kesimpulan ini akan

menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan sejak awal dan memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami fenomena yang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi atau saran yang relevan dengan hasil penelitian.

